

## IMPLEMENTASI PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI POLRES KEDIRI

**Endra Maret Setiyawan, Sholahuddin Fathurrohman**  
Magister Hukum Pascasarjana Universitas Islam Kediri  
Email: endramaret@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Restorative Justice Terhadap tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas di Kepolisian Resor Kabupaten Blitar, Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kabupaten Blitar, untuk menganalisis faktor-faktor hambatan kepolisian dalam penerapan *Restorative Justice* saat penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kabupaten Blitar, untuk menganalisis upaya yang dilakukan kepolisian dalam menghadapi faktor-faktor hambatan dalam penerapan *Restorative Justice* saat penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kabupaten Blitar, Metode Penelitian Menggunakan metode empiris, hasil Penelitian menjelaskan tentang Implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kabupaten Blitar belum berjalan secara optimal karena karena masih ada beberapa kasus yang tidak terpenuhi syarat formil dan syarat materil. faktor yang menghambat kepolisian dalam penyidikan pelanggaran lalu lintas, faktor internal adalah hambatan yang berasal dari dalam institusi kepolisian sendiri meliputi faktor sarana dan prasarana dan faktor hukum. Adapun faktor eksternal meliputi faktor kesadaran hukum dan faktor budaya. upaya yang dilakukan kepolisian dalam menghadapi faktor-faktor hambatan pada saat penanganan/penyidikan kasus kecelakaan sedang berjalan, apabila masing-masing pihak ada keinginan untuk melakukan Penyelesaian diluar persidangan, maka penyidik melakukan mediasi kepada kedua belah pihak, Restoratif justice ini penegak hukum perlu menyikapi dengan baik, jika Akibat dari kecelakaan tersebut mengakibatkan korban mengalami Luka Ringan Penyidik/ Penyidik Pembantu harus menunggu hasil Visum dari Dokter yang menyatakan bahwa korban telah pulih dan tidak terjadi gangguan/dampak/ efek lain dari kecelakaan

**Kata Kunci :** Implementasi, Restorative Justice , Kecelakaan Lalu lintas

### ABSTRACT

*This research examines the Implementation of Restorative Justice in Traffic Accident Crimes in the Blitar Regency Police Department. The aim of this research is to analyze the implementation of Restorative Justice in resolving traffic accident crimes in the Blitar Regency Police Department, to analyze the factors that hinder the police in implementing it. Restorative Justice when resolving criminal traffic accidents at the Blitar Regency Police, to analyze the efforts made by the police in dealing with obstacle factors in implementing Restorative Justice when resolving criminal traffic accidents at the Blitar Regency Police, Research Method Using empirical methods, The results of the research explain that the implementation of restorative justice in resolving criminal traffic accidents at the Blitar Regency Police Department has not been running optimally because there are still several cases where formal and material requirements are not met. factors that hinder the police in investigating traffic violations, internal factors are obstacles that originate from within the police institution itself including facilities and infrastructure factors and legal factors. The external factors include legal awareness factors and cultural factors. The efforts made by the police in dealing with obstacle factors when handling/ investigating accident cases are ongoing, if each party has a desire to settle outside of court, then the investigator mediates with both parties. both parties, restorative justice, law enforcers need to respond well, if the result of the accident results in the victim suffering minor injuries, the investigator/ assistant investigator must wait for the post-mortem results from the doctor which states that the victim has recovered and there are no other disturbances/ impacts/ effects from the accident.*

**Keywords:** Implementation, Restorative Justice, Traffic Accidents

## A. PENDAHULUAN

“Sistem peradilan pidana Indonesia telah mengalami perkembangan paradigma yang signifikan dalam upaya mencapai keadilan yang lebih komprehensif dan bermakna bagi masyarakat.”<sup>1</sup> Tradisionalnya, pendekatan retributif yang fokus pada pembalasan dan penjatuhan hukuman dominan dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia. Namun, kesadaran akan keterbatasan pendekatan konvensional ini dalam menyelesaikan akar permasalahan dan memberikan kepuasan kepada korban telah mendorong eksplorasi terhadap alternatif penyelesaian yang lebih holistik. Konsep keadilan restoratif muncul sebagai paradigma baru yang menekankan pemulihan hubungan, perbaikan kerugian, dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.

Menurut penelitian Suharyono, Pide & Faniyah implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia menunjukkan potensi besar dalam mewujudkan kemanfaatan dan keadilan yang lebih substantif bagi seluruh pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat.<sup>2</sup>

Pada tanggal 27 Juli 2018, Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah memulai menerapkan penyelesaian kasus tindak pidana dengan cara keadilan restoratif, dengan dikelurkannya Surat Edaran nomor : SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan keadilan restoratif (Restoratif Justice) dalam penyelesaian perkara pidana yang ditanda tangani oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D, maka sejak saat itu penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah memiliki landasan dalam penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif, yang mana pelaksanaan tersebut dinilai menimbulkan suatu dampak yang sangat positif baik pada korban tindak pidana, pelaku tindak pidana dan masyarakat sehingga pada tanggal 19 Agustus 2021, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Kepolisian

Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. dan tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 947.

Peraturan ini merupakan terobosan penting dalam sistem penegakan hukum pidana Indonesia, yang memberikan landasan hukum yang kuat bagi penerapan pendekatan restoratif dalam penanganan tindak pidana tertentu. Regulasi ini lahir dari kebutuhan untuk mengakomodasi norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi penyelesaian konflik yang memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan rasa keadilan bagi masyarakat. Peraturan ini juga merupakan implementasi dari prinsip-prinsip keadilan restoratif yang telah diakui secara internasional dan diadopsi dalam berbagai sistem hukum di dunia.<sup>3</sup>

Keadilan restoratif sebagai konsep filosofis dalam penyelesaian tindak pidana menawarkan pendekatan yang fundamentally berbeda dari sistem peradilan pidana konvensional. Konsep ini berfokus pada perbaikan hubungan yang rusak akibat tindak pidana, pemulihan korban, dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat melalui proses dialog konstruktif dan partisipatif. Dalam konteks teoritis, keadilan restoratif mengusung prinsip-prinsip dasar yaitu partisipasi aktif semua pihak, fokus pada perbaikan kerugian, dan pencegahan terulangnya tindak pidana di masa depan. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini tidak hanya memberikan kepuasan yang lebih besar kepada korban dibandingkan proses peradilan konvensional, tetapi juga lebih efektif dalam mengurangi tingkat residivisme dan memperkuat kohesi sosial masyarakat

“Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 mengatur secara spesifik mengenai ruang lingkup dan kriteria tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers 2014, hlm 1

<sup>2</sup> Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Jakarta Rajawali Pers, 2015, hlm 136

<sup>3</sup> Nursariani Simatupang, Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Medan : Pustaka Prima .2017, hlm 42

pendekatan keadilan restoratif.”<sup>4</sup> Regulasi ini menetapkan adanya persyaratan umum dan khusus yang harus dipenuhi untuk menerapkan penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restoratif, yang mana pada persyaratan umum meliputi syarat materiil dan formil sedangkan persyaratan khusus merupakan persyaratan tambahan untuk tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, tindak pidana narkoba dan tindak pidana lalu lintas. Tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif umumnya adalah tindak pidana ringan atau tindak pidana tertentu yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Penerapan pendekatan ini juga memerlukan analisis mendalam terhadap dampak tindak pidana, kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab, dan kesiapan korban untuk terlibat dalam proses restoratif. Kriteria-kriteria ini dirancang untuk memastikan bahwa penerapan keadilan restoratif dapat memberikan hasil yang optimal dan tidak mengurangi efek jera bagi pelaku.<sup>5</sup>

Kepolisian sebagai garda terdepan dalam sistem peradilan pidana memiliki peran strategis dalam implementasi keadilan restoratif melalui Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Posisi penyidik kepolisian yang pertama kali menangani kasus tindak pidana memberikan mereka otoritas dan tanggung jawab untuk menilai kelayakan suatu kasus dapat tidaknya diselesaikan melalui pendekatan restoratif. Peran ini mencakup identifikasi awal terhadap potensi penerapan keadilan restoratif, fasilitasi dialog antara pihak-pihak yang berkonflik dengan melibatkan tokoh masyarakat dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan yang dicapai. Kemampuan penyidik dalam menganalisis kompleksitas kasus dan memfasilitasi proses restoratif menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi regulasi ini. Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerapan keadilan restoratif sangat bergantung pada kompetensi dan pemahaman aparat kepolisian

terhadap prinsip-prinsip dan mekanisme keadilan restoratif.<sup>6</sup>

Implementasi Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 di tingkat Polres menghadapi berbagai tantangan operasional dan struktural yang memerlukan perhatian serius. Tantangan utama meliputi keterbatasan pemahaman personel tentang konsep dan mekanisme keadilan restoratif, resistensi dari paradigma penegakan hukum konvensional, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Selain itu, koordinasi antar unit dalam organisasi kepolisian dan sinkronisasi dengan instansi terkait lainnya dalam sistem peradilan pidana juga menjadi tantangan tersendiri. Faktor budaya organisasi dan mindset aparat yang telah lama terbiasa dengan pendekatan retributif juga memerlukan transformasi yang tidak mudah dan membutuhkan waktu yang relatif lama. Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi keadilan restoratif di tingkat operasional sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, dan dukungan sistem organisasi

Penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana telah menunjukkan dampak positif yang signifikan dalam berbagai aspek sistem peradilan pidana. Dari perspektif korban, pendekatan ini memberikan kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan pemulihan baik secara material maupun psikologis melalui proses dialog langsung dengan pelaku dan pencapaian kesepakatan yang memuaskan. Bagi pelaku, keadilan restoratif memberikan kesempatan untuk bertanggung jawab secara langsung terhadap perbuatannya dan memperoleh forgiveness dari korban, yang dapat mengurangi stigmatisasi dan mempercepat proses reintegrasi sosial.

Dari sudut pandang masyarakat, penyelesaian konflik melalui keadilan restoratif dapat memperkuat harmoni sosial dan mengurangi disrupsi yang biasanya timbul dari proses peradilan formal. Penelitian empiris menunjukkan bahwa tingkat kepuasan korban terhadap penyelesaian melalui keadilan

---

<sup>4</sup> Nursariani Simatupang, Faisal, *Keadilan restorative Kriminologi Suatu Pengantar*, Medan : Pustaka Prima . hlm 42

<sup>5</sup> Nursariani Simatupang, Faisal, *Keadilan restorative Kriminologi Suatu Pengantar*, Medan : Pustaka Prima . hlm 42

<sup>6</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar - komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2014, hlm. 245

restoratif umumnya lebih tinggi dibandingkan proses peradilan konvensional.<sup>7</sup>

Polres Kediri sebagai salah satu satuan pelaksana Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 memiliki karakteristik wilayah dan masyarakat yang unik, sehingga memerlukan evaluasi khusus terhadap implementasi kebijakan keadilan restoratif. Sebagai daerah yang memiliki dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang kompleks, implementasi keadilan restoratif di Polres Kediri dapat memberikan gambaran yang representatif tentang tantangan dan peluang penerapan regulasi ini di tingkat operasional.<sup>8</sup>

Evaluasi terhadap implementasi di Polres Kediri menjadi penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas penerapan keadilan restoratif, serta untuk mengembangkan best practices yang dapat direplikasi di wilayah lain. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan strategi implementasi yang lebih efektif di masa mendatang. Urgensi penelitian ini semakin diperkuat oleh kebutuhan untuk memastikan bahwa implementasi Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dapat mencapai tujuannya dalam mewujudkan keadilan yang lebih substansial dan bermakna bagi seluruh stakeholder dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum Socio Legal Research atau Empiris, penelitian empiris atau *Field Research* atau penelitian lapangan adalah penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa dan fenomena yang terjadi di masyarakat, Lembaga atau negara yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terjadi di Masyarakat.<sup>9</sup>

Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam

kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek masyarakat. Dalam penelitian yang hendak diteliti mengenai pelaksanaan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di Polres Kediri

Berdasarkan pengertian diatas, maka penelitian hukum unsur empiris yang menggunakan data primer sebagai bahan utama. Penelitian ini merupakan suatu jenis penelitian yang mengkaji isu hukum terhadap penerapannya di masyarakat. Tipe penelitian empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang didasarkan pada data-data dan penelitian lapangan guna mendapatkan data primer

### Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam membahas masalah penelitian ini adalah metode pendekatan case study research (studi kasus) dan bersifat deskriptif. Menurut Denzin dan Lincoln penelitian studi kasus merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Pendekatan Case Study adalah pendekatan yang penting untuk memahami suatu fenomena sosial dan perspektif individu yang diteliti. Pendekatan Case study juga merupakan yang mana prosedur penelitiannya menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata yang secara tertulis ataupun lisan dari perilaku orang-orang yang diamati. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian case study research (studi kasus). Menurut Suharsimi Arikunto studi kasus adalah pendekatan yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap gejala-gejala tertentu.

Pengertian studi kasus menurut Basuki adalah suatu bentuk penelitian atau studi suatu masalah yang memiliki sifat kekhususan, dapat dilakukan dengan sasaran perorangan ataupun kelompok, bahkan masyarakat luas. Sedangkan Stake menambahkan bahwa penekanan studi kasus adalah memaksimalkan pemahaman tentang kasus yang dipelajari dan

<sup>7</sup> H.M. Nurhasan & Endang Wahyu Ningsih, Restorative justice dalam penanganan kasus, *Jurnal Hukum Khairab Ummah* Vol. 12, (2017), Hlm. 7

<sup>8</sup> Hasil Observasi di Polres Kediri pada 16 Oktober 2025

<sup>9</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode penelitian Ilmu Hukum*, (bandung : Mandar Maju, 2008) Hlm. 23

bukan untuk mendapatkan generalisasi, kasusnya dapat bersifat kompleks maupun sederhana dan waktu untuk mempelajari dapat pendek atau panjang, tergantung waktu untuk berkonsentrasi

#### **Bahan Hukum**

Bahan Hukum Primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang undangan, catatan resmi risalah dalam pembuatan perundang undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restorative (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
- c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Bahan Hukum Sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi prinsip prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan pandangan klasik yang mempunyai kualifikasi tinggi. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah:

- a. Buku buku ilmiah dibidang hukum
- b. Jurnal Ilmiah.

Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian bahan hukum tersier yang digunakan meliputi:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- b. Media Online/internet

#### **Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini melalui 3 (tiga) cara, yakni melalui, wawancara dan dokumentasi:

Studi Dokumentasi Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan bahan dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti

Wawancara (Interview) Wawancara adalah teknik pengumpulan bahan melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak

yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh pihak yang diwawancarai dan dengan arah tujuan yang telah ditentukan

“Analisis penelitian ini menggunakan analisis deduktif, metode analisis deduktif merupakan penarikan kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.”<sup>10</sup> Berdasarkan keseluruhan data yang dikumpulkan dari penelitian ini, selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yakni suatu metode analisis yang dilakukan dengan caramendeskrripsikan fenomena-fenomena ataupun fakta yang diperoleh dari hasil penelitian, berdasarkan bahan yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder. Analisis bahan terakhir dengan memberikan kesimpulan dan saran mengenai apa yang seharusnya dilakukan terhadap permasalahan hukum tersebut

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Pelaksanaan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di Polres Kediri**

Gambaran Umum Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 mengatur mekanisme penghentian proses penyidikan berdasarkan pendekatan *Keadilan Restoratif* (RJ), yaitu penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan tokoh masyarakat untuk mencapai kesepakatan perdamaian tanpa melanjutkan perkara ke pengadilan. Polres Kediri sebagai bagian dari jajaran Polri menerapkan regulasi ini untuk menangani perkara-perkara dengan kriteria tertentu, seperti:

1. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat luas
  2. Ancaman pidana di bawah 5 tahun
  3. Ada kesepakatan damai antara pelaku dan korban
  4. Pelaku bukan residivis
  5. Kerugian telah dipulihkan
- Faktor Pendukung Pelaksanaan di Polres Kediri
- a. Dukungan Kebijakan Polri  
Ada instruksi dari Kapolri tentang mengutamakan restorative justice dalam

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm.71

- tindak pidana ringan → mendorong Polres Kediri lebih responsif.
- b. Kerjasama dengan Pemerintah Desa dan Tokoh Lokal  
Polres Kediri memiliki jaringan komunikasi yang kuat dengan perangkat desa sehingga memudahkan mediasi
  - c. Kesadaran Masyarakat  
Masyarakat Kediri cenderung mengutamakan penyelesaian damai terutama dalam konflik sosial ringan.
  - d. Kapasitas Penyidik  
Beberapa penyidik telah mengikuti pelatihan mengenai RJ sehingga lebih terampil memfasilitasi mediasi.

#### Faktor Penghambat Pelaksanaan RJ di Polres Kediri

- a. Kurangnya Pemahaman Masyarakat  
Sebagian korban/pelaku tidak memahami bahwa perdamaian harus dilakukan tanpa paksaan → berpotensi menjadi hambatan.
- b. Kekhawatiran Akan Penyalahgunaan  
Ada persepsi publik bahwa RJ bisa menjadi “jalan pintas” bagi pelaku, sehingga penyidik harus berhati-hati agar tidak terjadi intervensi atau transaksional.
- c. Tidak Semua Perkara Dapat Diselesaikan dengan RJ  
Kasus-kasus yang menimbulkan keresahan atau menyangkut kepentingan publik tidak dapat diproses RJ, meskipun ada perdamaian.
- d. Administrasi dan Mekanisme yang Panjang  
Penyidik harus menyusun:
  - 1) Berita acara mediasi
  - 2) Kesepakatan damai
  - 3) Nota dinas RJ
  - 4) Berita acara gelar perkara RJ  
Ini membutuhkan ketelitian dan waktu.

Berdasarkan teori Dalam menganalisis pelaksanaan Perpol No. 8 Tahun 2021, dua teori utama dapat digunakan:

#### a. Teori Keadilan

Mengacu pada:

- 1) Aristoteles → keadilan korektif (pemulihan kerugian) & distributif (pembagian beban/keuntungan secara proporsional).
- 2) John Rawls → prinsip “fairness”, yakni keadilan sebagai kesetaraan dan perlindungan hak semua pihak.

- 3) Muladi → keadilan restoratif menekankan pemulihan (restoration) bukan pembalasan (retribution).

Inti teori keadilan → memberikan manfaat proporsional, melindungi hak korban, pelaku, dan masyarakat

#### b. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum (Gustav Radbruch & Utrecht) Radbruch menyatakan bahwa unsur utama hukum adalah:

1. Keadilan
2. Kepastian Hukum
3. Kemanfaatan

Kepastian hukum berarti:

1. aturan jelas, tidak multitafsir,
2. prosedur dapat diprediksi,
3. aparat menegakkan hukum sesuai aturan, bukan kehendak pribadi.

Teori ini penting untuk melihat apakah Perpol 8/2021 telah memberi kepastian hukum bagi penyidik, korban, dan pelaku.

#### Analisis Pelaksanaan Berdasarkan Teori Kepastian Hukum

- a. Kepastian Hukum Formil dalam Perpol 8/2021 Perpol sudah mengatur secara jelas:

1. Syarat perkara yang dapat RJ (Pasal 5–7)
2. Tahapan proses RJ (mediasi, fasilitasi, gelar perkara khusus)
3. Dokumen administrasi (BA mediasi, pernyataan damai, rekomendasi penghentian)
4. Dasar penghentian penyidikan (Pasal 30–31)

Dalam analisis Aturan ini memberikan pedoman yang jelas → penyidik tidak dapat bertindak sewenang-wenang.

#### b. Kepastian Hukum dalam Praktek (Polres Kediri)

Di tingkat implementasi, kepastian hukum diuji dalam aspek:

1. **Seleksi perkara secara objektif** – penyidik harus memastikan syarat terpenuhi, tidak bisa sembarang perkara dihentikan.

2. **Kesukarelaan korban**– perdamaian wajib tanpa paksaan agar administratif tidak cacat.
3. **Pengawasan internal** – dilakukan melalui gelar perkara untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.

#### Analisis Teoritis:

1. Sesuai konsep Utrecht → kepastian hukum tercipta bila aturan dipatuhi tanpa penyimpangan.
  2. Perpol 8/2021 memberi standar teknis sehingga hasil dapat diprediksi dan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat.
- c. Tantangan Kepastian Hukum
- Beberapa hambatan yang sering terjadi:
1. pemahaman korban/pelaku yang tidak seragam,
  2. potensi tekanan sosial dalam proses perdamaian,
  3. kekhawatiran publik bahwa RJ akan dijadikan “jalan damai” tanpa mengindahkan aturan.

#### Implikasi Teoretis:

Jika tidak dikontrol, kepastian hukum dapat terganggu → menimbulkan ketidakpercayaan publik.

Keseimbangan antara Keadilan dan Kepastian Hukum Perpol 8/2021 mencoba menyeimbangkan dua nilai dasar hukum:

- a. Keadilan → melalui pemulihan hubungan dan kerugian
- b. Kepastian hukum → melalui ketentuan administratif dan procedural yang tegas

#### Analisis Radbruch:

- 1) Perpol ini adalah bentuk kompromi antara *legal certainty* dan *justice*.
- 2) Penyelesaian perkara ringan tidak hanya melihat aspek normatif (pembalasan), tetapi manfaat sosial yang lebih besar.

Dalam konteks Polres Kediri: RJ diterapkan untuk perkara-perkara ringan dengan syarat jelas, sehingga:

- 1) keadilan bagi korban terpenuhi,
- 2) kepastian procedural tetap dijaga,
- 3) hubungan sosial masyarakat tetap harmonis.

Dapat ditarik kesimpulan Teori Keadilan Pelaksanaan Perpol 8/2021 telah sesuai dengan

konsep keadilan korektif dan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan, bukan pembalasan. Korban, pelaku, dan masyarakat memperoleh manfaat. Teori Kepastian Hukum Aturan ini memberikan kejelasan prosedur, standar dokumen, dan syarat RJ sehingga menciptakan kepastian hukum bagi penyidik dan pihak-pihak yang berperkara. Keseimbangan Nilai Hukum Perpol 8/2021 merupakan upaya harmonisasi antara:

1. keadilan (restoratif)
2. kepastian hukum (administratif dan legal procedural)
3. kemanfaatan (manfaat sosial dan efisiensi penegakan hukum)

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Penelitian dan pembahasan tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: pelaksanaan Perpol No. 8 Tahun 2021 di Polres Kediri menunjukkan komitmen kuat untuk menggeser paradigma penegakan hukum dari *crime-fighting* menjadi *problem-solving* dan mampu mewujudkan keadilan substantif bagi masyarakat dalam kasus-kasus tertentu. Namun, efektivitas dan keberlanjutan RJ sangat bergantung pada konsistensi penyidik dalam memastikan semua syarat materiil dan formil terpenuhi, serta keberhasilan dalam membangun kesadaran dan kesediaan berdamai di kalangan masyarakat Kediri.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers 2014,
- Ishaq, Pengantar Hukum Indonesia (PHI), Jakarta Rajawali Pers, 2015, hlm 136
- Nursariani Simatupang, Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Medan : Pustaka Prima .2017,
- Nursariani Simatupang, Faisal, *Keadilan restorative Kriminologi Suatu Pengantar*, Medan : Pustaka Prima

- R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar - Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 2014,
- H.M. Nurhasan & Endang Wahyu Ningsih, Restorative justice dalam penanganan kasus, Jurnal Hukum Khairah Ummah Vol. 12, (2017), Hlm. 7
- Hasil Observasi di Polres Kediri pada 16 Oktober 2025
- Bahder Johan Nasution, Metode penelitian Ilmu Hukum, (bandung : Mandar Maju, 2008) Hlm. 23